

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten memiliki Profil singkat tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang disediakan sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Pembentukan organisasi ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Profil Organisasi PPID ini dijalankan oleh Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Provinsi Banten selaku PPID Utama, dan Kepala Bagian Kerjasama sebagai PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan mendapatkan pengawasan langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dan Pembinaan oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID yang bertindak sebagai Pembina Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mencantumkan ketentuan bagi Badan Publik untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Biro Pemerintahan mendukung ketentuan ini dengan menyajikan berbagai jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Konsistensi pelayanan informasi publik ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Pemeringkatan PPID bagi Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten mendapat peringkat ke 4 se-Indonesia, diakui secara konsisten terus menjalankan amanat Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus memberikan ruang layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan. ***

Visi dan Misi PPID

VISI :

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju *Good Governance*

MISI :

Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Meningkatkan Akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik
3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik